



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa ekonomi kreatif memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta ekonomi kreatif sebagai wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk menciptakan iklim kegiatan yang kondusif bagi penataan dan pengembangan ekonomi kreatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956

- No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
 9. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual, termasuk didalamnya nilai ekonomi, yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
8. Penataan Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem proses menata infrastruktur dan kegiatan Ekonomi Kreatif berdasarkan kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.

10. Kota Kreatif adalah kota yang mampu memperbaiki dan menciptakan lingkaran perkotaan yang kondusif dalam rangka perkembangan potensi dan ekosistem ekonomi kreatif.
11. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
12. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
13. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi.
14. Pelaku Ekonomi Kreatif orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif.
15. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
16. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat.
17. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
18. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
19. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema pembiayaan yang

menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.

20. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual.
21. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi dan data ekonomi kreatif untuk kemudian disimpan, disajikan dan disebarluaskan dalam rangka kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
22. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan pelaku ekonomi kreatif.
23. Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan memperhatikan, mengawasi, dan mengendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap penataan dan pengembangan ekonomi kreatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. Penataan Ekonomi Kreatif;
- c. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. Pusat Kreasi dan Kota Kreatif;
- e. komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- g. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB III PELAKU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola Kekayaan Intelektual.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 4

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif Berhak untuk:
 - a. berkarya, berkreasi dan berinovasi pada bidang ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual;
 - b. mendapatkan pendampingan hukum melalui konsultasi, mediasi, penyusunan dokumen hukum, pelanggaran hak kekayaan intelektual serta pendampingan di pengadilan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif;
 - c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif; dan
 - d. mendapatkan jaminan serta dukungan dan fasilitas yang akan disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban untuk:
 - a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam segala kegiatan ekonomi kreatif; dan
 - b. melakukan bantuan serta pembinaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual yang masih pemula.

BAB IV

PENATAAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif dan Perangkat Daerah yang

- menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan rencana penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan bentuk sebagai berikut:
 - a. rencana Penataan Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana 5 (lima) Tahunan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana tahunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka menengah dan jangka panjang.
 - (4) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk Ekonomi Kreatif nasional;
 - b. rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi;
 - c. informasi Ekonomi Kreatif Daerah Kota yang terdapat dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif;
 - d. pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif;
 - g. kelayakan teknis;
 - h. kelayakan ekonomi; dan
 - i. kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal Daerah Kota.
 - (5) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif melakukan Penataan Ekonomi Kreatif berbasis kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif.
- (2) Penataan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembentukan sentra Industri Kreatif dan jalur potensi Ekonomi Kreatif.
- (3) Penataan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai

dengan perencanaan tata ruang dan wilayah.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang dan wilayah, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek Penataan Ekonomi Kreatif yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berkas Kekayaan Intelektual

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk *royalty* atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kekayaan intelektual.

Paragraf 1

Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual

Pasal 8

- (1) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif Kekayaan Intelektual.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor:
 - a. aplikasi;
 - b. *game developer*;

- c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. *fashion*;
 - h. film, animasi, dan video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan
 - q. televisi dan radio.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif menetapkan sektor prioritas ekonomi kreatif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif dapat mengembangkan subsektor baru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

- a. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitas untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah Kekayaan Intelektual difokuskan terhadap:
- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. organisasi lintas komunitas kreatif lokal; dan
 - c. Pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Dalam mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif Kekayaan Intelektual, Pemerintah Daerah wajib bekerja sama dengan:
- a. lembaga pendidikan/perguruan tinggi;
 - b. dunia usaha;

- c. dunia Industri;
 - d. jejaring Komunitas Kreatif;
 - e. media;
 - f. Pemerintah Daerah Lain; dan/atau
 - g. pelaku Ekonomi Kreatif luar negeri.
- (3) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Standar Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual

Pasal 11

- (1) Dalam rangka terpenuhinya standar produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif melakukan fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif melalui:
- a. fasilitasi pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
 - b. fasilitasi pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - c. fasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:
- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. media;
 - d. Komunitas Kreatif;
 - e. pemerintah;
 - f. Perangkat Daerah lain;
 - g. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - h. Pelaku Ekonomi Kreatif luar negeri.
- (3) Fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi pengembangan produk Ekonomi Kreatif berbasis

Kekayaan Intelektual.

- (4) Perangkat Daerah melakukan fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
 - b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
 - c. perancangan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
 - d. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan
 - e. uji pasar produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 12

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual mempromosikan produk Ekonomi Kreatif yang telah terstandar melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional, atau internasional secara berkala.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif memfasilitasi promosi produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. ruang promosi pada destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang publik di Daerah; dan/atau
 - c. penyediaan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif di pusat perbelanjaan Daerah dan/atau melalui media informasi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif memfasilitasi promosi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan media massa baik di tingkat Daerah, Provinsi, Nasional, dan Internasional.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

- a. fiskal; dan/atau
- b. nonfiskal.

Pasal 14

Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
- b. insentif retribusi.

Pasal 15

Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

- a. penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha Ekonomi Kreatif;
- b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
- c. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
- d. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
- e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
- f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif melakukan fasilitasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa Kekayaan Intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PUSAT KREASI DAN KOTA KREATIF

Bagian Kesatu
Pusat Kreasi

Pasal 18

- (1) Pusat Kreasi dapat berbentuk:
 - a. ruang kerja bersama (*co-working space*);
 - b. ruang pameran; dan/atau
 - c. ruang lainnya yang dapat dipergunakan sebagai Pusat Kreasi.
- (2) Pusat Kreasi berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan Kekayaan Intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
 - e. pusat inkubasi bisnis; dan/atau
 - f. pusat kegiatan lain dalam rangka pengembangan pemberdayaan Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (3) Pusat Kreasi sebagai infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 19

- (1) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi sarana penunjang bagi kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan daerah melakukan penataan, pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi berdasarkan kewilayahan dan/atau tema Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Penataan, pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikombinasikan dengan sentra Industri Kreatif, kampung wisata dan jalur potensi Ekonomi Kreatif sesuai dengan tata ruang dan wilayah Daerah Kota.

Pasal 20

Kegiatan yang dapat dilakukan pada Pusat Kreasi antara lain:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- k. pendampingan pengelolaan keuangan dan manajemen usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- l. kegiatan lain yang dapat berguna bagi pengembangan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif melakukan pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi.
- (2) Sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. sarana prasarana pelaksanaan Pusat Kreasi, terutama sarana tempat, teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif telah terpenuhi, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif untuk menetapkan Pusat Kreasi.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif untuk memfasilitasi

Pusat Kreasi untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya serta pelaku/pengusaha ekonomi umum.

- (3) Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan/atau dikembangkan pada tingkat Daerah, Kecamatan, dan/atau Kelurahan.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Selain dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Pusat Kreasi dapat didirikan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat dengan memperhatikan Penataan Pusat Kreasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk simpul kreasi yang bersifat sukarela dan menjadi jejaring Pusat Kreasi kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat untuk dapat mendirikan Pusat Kreasi.
- (4) Pembentukan Pusat Kreasi baik oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan Daerah menjadi Kota Kreatif.

Bagian Kedua Kota Kreatif

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kota Kreatif, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif melakukan penyediaan prasarana Kota Kreatif dan dukungan untuk Komunitas Kreatif.
- (2) Penyediaan prasarana Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. Pusat Kreasi;
 - b. sentra Industri Kreatif;
 - c. pusat pemasaran Produk Kreatif;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau

- e. jalur potensi Ekonomi Kreatif.

BAB VII

KOMITE PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 25

- (1) Dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif dapat membentuk Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersifat nonstruktural.
- (2) Keanggotaan Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif;
 - b. unsur akademisi bidang ekonomi dan hukum;
 - c. unsur Pelaku Ekonomi Kreatif yang berasal dari seluruh subsektor Ekonomi Kreatif;
 - d. unsur dunia usaha;
 - e. unsur media; dan
 - f. unsur Komunitas Kreatif lokal yang telah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi antar pihak dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar Komunitas Ekonomi Kreatif baik di tingkat Daerah, Provinsi, Nasional maupun Internasional;
 - c. Melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. melakukan Pendampingan Hukum kepada Pelaku ekonomi Kreatif;
 - e. mendorong penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - f. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (4) Urusan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur melalui Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PENDANAAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 26

Pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif untuk dapat mengalokasikan pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
 - b. pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi;
 - c. pemenuhan sarana prasarana Kota Kreatif; dan/atau
 - d. pemenuhan kewajiban Daerah sebagai Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (3) Pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tersebar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pemerintah Daerah memperluas sumber pendanaan dalam upaya Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui kerja sama dengan Pengelola Kekayaan Intelektual, pengusaha, industri, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku

Ekonomi Kreatif luar negeri yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif harus menyediakan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif yang terbaru dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Penyediaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akurat, lengkap dan berkesinambungan, meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengelolaan;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian; dan
 - f. penyebarluasan.
- (3) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh kebijakan dalam Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif harus membangun dan mengembangkan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan sistem Ekonomi Kreatif nasional dan Sistem Ekonomi Kreatif Provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif harus menyampaikan informasi Ekonomi Kreatif pada lingkup kegiatan dan/atau usahanya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif dalam rangka pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a.
- (2) Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat data diantaranya:

- a. identitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. kegiatan dandata ekspor dan/atau impor dari kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor;
 - c. keadaan tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - d. jumlah tenaga kerja (laki-laki/perempuan dan usia) Warga Negara Indonesia;
 - e. jumlah tenaga kerja (laki-laki/perempuan dan usia) Warga Negara Asing;
 - f. pembayaran upah bagi tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - g. waktu kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - h. kondisi dan lingkungan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - i. asosiasi/komunitas pelaku kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif.
- (3) Identitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. nama kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. nama pemilik kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. nama pengurus kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - d. alamat pelaku kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - e. status kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - f. status pemilikan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - g. status permodalan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
 - h. jenis/bidang kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - i. pendapatan yang diperoleh dari kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif.
- (4) Penyampaian informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pelaku Ekonomi Kreatif yang menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara akurat dan tepat waktu, dapat diberikan insentif berupa:
- a. kemudahan untuk memperoleh perizinan;
 - b. kemudahan pelayanan pajak;
 - c. keringanan pajak; dan/atau
 - d. bantuan pembiayaan.

- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang ekonomi kreatif melakukan pembinaan dan mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif untuk menyampaikan informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi Ekonomi Kreatif, pemberian insentif, serta Pembinaan dalam rangka pemberian informasi Ekonomi Kreatif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang ekonomi kreatif melakukan Pengawasan dan Pengendalian untuk memastikan terselenggaranya Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan program Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan sektor Ekonomi Kreatif dan/atau Industri Kreatif;
 - c. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - d. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - e. perlindungan terhadap penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, Pemerintah Daerah untuk pertama kali menyusun dan mengintegrasikan rencana jangka panjang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif ke dalam rencana pembangunan Daerah.
- (2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perencanaan dan pembangunan.
- (4) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.
- (5) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif periode Tahun 2022-2025 oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang Ekonomi Kreatif.
- (6) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan rencana dan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Wali Kota menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2022-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan ditembuskan kepada Kepala Lembaga yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Maret 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Maret 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

KHAIDARMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,
PROVINSI LAMPUNG: 05/1386/BL/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan Ekonomi Kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR